



KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSONO
KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 400/ 060/403.412.04/2020

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI POSBINDU PENYAKIT TIDAK MENULAR (PTM)
SEHAT LESTARI
DESA KARANGSONO KECAMATAN BARAT KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2020

- Menimbang :
- a. Bahwa penyakit tidak menular memiliki kecenderungan meningkat di masyarakat akibat dari perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pencegahan penyakit tidak menular di masyarakat perlu dilakukan upaya pengamatan faktor risiko bersama secara terus menerus melalui Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Karangsono;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5263);
 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang diubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standart Pelayanan. Minimal Bidang Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Struktur Organisasi Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM);
- KEDUA : Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan dibawah pembinaan Puskesmas;
- KETIGA : Posbindu PTM dilaksanakan melalui kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan;
- KEEMPAT : Menetapkan struktur organisasi Posbindu PTM dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditandatangani di : Karangsono

Pada tanggal : 02- 01-2020

KEPALA DESA KARANGSONO



BUDI JATMIKO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa

Karangsono

Nomor : 400/060/403.412.04/2020

Tanggal : 02 - 01-2020

I. STRUKTUR ORGANISASI POSBINDU PTM

NO	KEDUDUKAN/ JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	KETUA	PIPIT LEDYANI	KADER POSBINDU PTM
2	SEKRETARIS	IKA HAKSARI	KADER POSBINDU PTM
3	BENDAHARA	RUSTIANA	KADER POSBINDU PTM
4	ANGGOTA	YULI SUPRIATIN	KADER POSBINDU PTM

II. URAIAN TUGAS KADER POSBINDU PTM

1. Menyiapkan tempat pelayanan Posbindu PTM
2. Sebagai Koordinator penyelenggaraan Posbindu di Desa
3. Penggerak masyarakat untuk mengikuti Posbindu PTM
4. Membantu petugas kesehatan dalam pemantauan pengukuran faktor risiko PTM
5. Pencatatan hasil kegiatan Posbindu PTM

Kepala Desa Karangsono



BUDI JATMIKO